



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tidak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SABAR JASMAN Als. SABAR Bin
JASMAN.
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/tgl lahir : 02 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
n
Tempat tinggal : Perum Permata Ratu Blok Y No.2
RT.05 RW.11 Tangkerang Labuai,
Kecamatan Bukit Raya, Kota
Pekanbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapanoleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 06 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;

Terdakwa memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya SYAHRIAL, SH dan JOHENDRI, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Paus Nomor 40 D, Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dari Kantor Pengacara/Penasihat Hukum “Syahrial dan Rekan”, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 6/SK/TPK/2019/PN Pbr, tanggal 16 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Juli 2019 Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Juli 2019 Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Mei 2019 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Pbr;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 4 Januari 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SABAR JASMAN Als. SABAR Bin JASMAN berdasarkan akta perubahan terakhir nomor 50 tanggal 20 September 2016 menjabat sebagai Direktur Utama PT. SABAR JAYA KARYATAMA bersama-sama dengan saksi ICHWAN SUNARDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016, saksi IWA SETIADY, ST selaku konsultan pengawas, saksi WINDRA SAPUTRA RIADI selaku Ketua Pokja 55/Dis.Ciptada/L dan saksi RIO AMDI PARSAULIAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Ciptada Provinsi Riau Jalan S.M. Amin No. 92 Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memalsukan dokumen untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 yang menyatakan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa, memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa, memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa sebesar Rp2.523.979.195,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.523.979.195,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Sukarno-Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-274/PW04/5/2018 tanggal 18 September 2018 yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Kelompok Kerja 55/Dis.Ciptada/L pada tanggal 20 Agustus 2016, Terdakwa mempersiapkan seluruh dokumen lelang sebagaimana yang dipersyaratkan atas nama PT. SABARJAYA KARYATAMA. Bahwa dalam Dokumem Pelelangan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi angka 5 “memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun” dan Terdakwa SABAR JASMAN menggunakan dokumen palsu berupa:

Surat Perjanjian Pekerjaan (Sub Kontrak) Nomor: 031/KAYASA-SJK/SUB/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Curek Kabupaten Aceh Jaya nilai kontrak 5.126.718.000,00 (lima milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Berita Acara Serah Terima (PHO) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Curek Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 032/SJK-SUB/PHO/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014.

Berita acara pemeriksaan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Curek Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 033/SJK-SUB/BAPF/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014.

Terdakwa mempergunakan ketiga dokumen tersebut untuk memenuhi Persyaratan Kualifikasi angka 5 tentang pengalaman kpekerjaan, Persyaratan Kualifikasi angka 6 tentang pengalaman pada subklasifikasi Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) dengan Kemampuan Dasar KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS.

Bahwa dalam proses pelelangan saksi WINDRA SAPUTRA RIADI mendapatkan arahan untuk memenangkan PT. SABARJAYA KARYATAMA dan saksi WINDRA SAPUTRA RIADI memberitahukan hal tersebut kepada MOHAMMAD ARIF

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT selaku sekretaris, JON APRIZAL, HOPRIZAL dan HERIZON masing-masing sebagai anggota Pokja 55/Dis.Ciptada/L selanjutnya mencari cara agar memenangkan PT. SABARJAYA KARYATAMA. Cara yang dilakukan oleh Pokja 55/Dis.Ciptada/L untuk memenangkan PT. SABARJAYA KARYATAMA adalah :

Mencari kesalahan PT. DEVA KARYA (penawar terendah 1) dan PT. TITIAN MITRA NUSANTARA (penawar tersendah 2).

Tetap melakukan evaluasi dan memenangkan PT. SABARJAYA KARYATAMA walaupun dokumen yang digunakan PT. SABARJAYA KARYATAMA tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Terhadap sanggahan penetapan pemenang akan dijawab oleh Pokja 55/Dis.Ciptada/L agar PT. SABARJAYA KARYATAMA tetap menjadi pemenang.

Bahwa Pokja 55/Dis.Ciptada/L memenangkan PT. SABARJAYA KARYATAMA sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor: Pokja55/Dis.Ciptada/L/07.01/2016 tanggal 05 September 2016 kemudian saksi WINDRA SAPUTRA RIADI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam kantong plastik warna hitam dari orang utusan PT. SABAR JAYA KARYATAMA di Jl. Sudirman Ujung. Setelah menerima uang tersebut saksi WINDRA SAPUTRA RIADI membagi uang dengan Sekretaris dan Anggota dengan pembagian saksi WINDRA SAPUTRA RIADI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi MOHAMMAD ARIF HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), JON APRIZAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), HOPRIZAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan HERIZON sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang tanggal 05 September 2016 selanjutnya saksi ICHWAN SUNARDI, ST menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 01/PPK-FSK-DRA-SOETA.A/SPPBJ/IX/2016 dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau - Simpang SKA) Nomor: 02/SP-FSK.DRA-SOETA.A/IX/2016 tanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa SABAR JASMAN dan saksi ICHWAN SUNARDI, ST serta diketahui oleh saksi H. AZHARI, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air dengan perincian kontrak :

Program	:	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
Kegiatan	:	Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A
Pekerjaan	:	Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau - Simpang SKA).
Nilai kontrak	:	Rp. 11.450.609.000,00 (sebelas milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
Sumber anggaran	:	APBD Provinsi Riau Tahun 2016.
Tahun Anggaran	:	2016.
Jangka waktu	:	90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 21 September 2016 s/d 19 Desember 2016.

Daftar kualitas dan harga:

No.	Jenis Pekerjaan	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah harga
I	PERSIAPAN				
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Pek. Pengukuran dan Pemasangan papan Bouwplank	Ttk/M 3	2.094,00	74.405,00	155.804.070,00
3	Pek. Pasang Kayu Gambangan terhampar	M3	350,00	269.617,00	94.365.950,00
	Sub Total				280.170.020,00
II	SALURAN DRAINASE				
1	Pek. Galian tanah menggunakan Alat	M3	10.068,92	5.589,00	56.275.193,88
2	Pek. Pembongkaran Beton Bertulang	M3	137,00	175.303,00	24.016.511,00
3	Pek. Cerucuk Kayu $\Phi \geq 10$ cm	M	9.024,00	14.632,00	132.039.168,00
4	Pek. Pasir urug t = 5 cm	M3	224,06	137.425,00	30.791.445,50
5	Pek. Lantai Kerja Beton K.100 t = 10 cm	M3	448,12	857.933,00	384.456.935,96
6	Pek. Urugan kembali bekas galian menggunakan alat	M3	5.589,81	15.499,00	86.636.465,19
7	Pek. Tanah didatangkan menggunakan alat	M3	623,27	85.379,00	53.214.169,33
8	Pek. Saluran U Pracetak (U Ditch Precast) Beton K350	M3	1.104,38	3.406.875,00	3.762.484.612,50
9	Pek. Pembesian ulir Saluran U Pracetak (U Ditch Precast)	Kg	79.395,71	13.699,00	1.073.942.831,29
10	Pek. Box Culvert Pracetak (precast) beton K-350	M3	760,10	3.406.875,00	2.589.565.687,50
11	Pek. Pembesian Ulir Box Culvert Pracetak (precast)	Kg	130.804,16	11.284,00	1.475.994.141,44
12	Pek. Pemasangan dan penyambungan Pracetak	Unit	1.744,00	243.800,00	425.187.200,00
	Sub Total II				10.094.604.361,59
III	SALURAN COR DITEMPAT				
1	Pek. Bekisting	M2	18,14	320.585,00	5.815.411,90
2	Pek. Pembersihan Ulir	Kg	450,15	13.699,00	6.166.604,85
3	Pek. Beton K350	M3	6,50	1.213.680,00	7.888.920,00
	Sub Total III				19.870.936,75
IV	LAIN-LAIN				
	Pek. Perbaikan Sarana Akibat Pekerjaan Drainase	Ls	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Sub Total IV				15.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 21 September 2016 saksi ICHWAN SUNARDI, ST melakukan penyerahan lapangan kepada Terdakwa SABAR JASMAN sebagaimana Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 04 / SP-



FSK.DRA-SOETA.A / IX / 2016 tanggal 21 September 2016 tanpa melakukan pemeriksaan lapangan bersama sebagaimana syarat – syarat Umum Kontrak angka 16 tentang Penyerahan Lokasi Pekerjaan. Bahwa pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau - Simpang SKA) diawasi oleh CV. Siak Pratama Engineering Consultant dengan direktur saksi IWA SETIADY, ST.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A Terdakwa mengganti Ahli Sumber Daya Air dan SKA Madya Ahli Managemen Proyek berpengalaman 8 tahun atas nama saksi OMRIANTO, ST dengan RAMBIO TAMPUBOLON tanpa memberitahukan secara tertulis kepada saksi ICHWAN SUNARDI, ST dan saksi ICHWAN SUNARDI, ST tidak ada memberikan persetujuan tertulis mengenai pergantian personil inti tersebut. Hal ini bertentangan dengan syarat-sarat umum kontrak pada huruf E nomor 64:

“Personil inti dan atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran, pergantian personil inti dan atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK”.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2016 Terdakwa mengajukan Surat permohonan uang muka Nomor: 05/SP-SJK/IX/2016 dengan nilai yang masuk ke rekening PT. SABARJAYA KARYATAMA sebesar Rp. 2.019.471.042,00 (dua milyar sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh dua rupiah) . Selanjutnya pada tanggal 16 desember 2016 dilakukan Addendum I dengan perubahan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Bobot	Volume	Harga satuan
I	PERSIAPAN			
1	Mobilisasi dan demobilisasi	0,29	1,00	30.000.000,00
2	Pek. Pengukuran dan Pemasangan papan Bouwplank	1,49	2.089,00	74.405,00
3	Pek. Pasang Kayu Gambangan terhampar	0,60	230,00	269.617,00
II	SALURAN DRAINASE			
1	Pek. Galian tanah menggunakan Alat	0,53	9.875,97	5.589,00
2	Pek. Pembongkaran Beton Bertulang	0,15	90,00	175.303,00
3	Pek. Cerucuk Kayu $\Phi \geq 10$ cm	1,27	9.024,00	14.632,00
4	Pek. Pasir urug t = 5 cm	0,21	160,72	137.425,00
5	Pek. Lantai Kerja Beton K.100 t = 10 cm	3,02	366,44	857.933,00
6	Pek. Urugan kembali bekas galian menggunakan alat	0,66	4.461,39	15.499,00
7	Pek. Tanah didatangkan menggunakan alat	0,54	659,30	85.379,00
8	Pek. Saluran U Pracetak (U Ditch Precast) Beton K350	34,99	1.069,26	3.406.875,00
9	Pek. Pembesian ulir Saluran U Pracetak (U Ditch Precast)	9,99	75.902,56	13.699,00
10	Pek. Box Culvert Pracetak (precast) beton K-350	26,22	801,09	3.406.875,00



11	Pek. Pembesian Ulir Box Culvert Pracetak (precast)	14,94	137.857,32	11.284,00
12	Pek. Pemasangan dan penyambungan Pracetak	4,08	1.741,00	243.800,00
III	SALURAN COR DITEMPAT			
1	Pek. Bekisting	0,15	47,96	320.585,00
2	Pek. Pembersihan Ulir	0,26	1.960,00	13.699,00
3	Pek. Beton K350	0,33	28,00	1.213.680,00
IV	LAIN-LAIN			
	Pek. Perbaikan Sarana Akibat Pekerjaan Drainase	0,14	1,00	15.000.000,00

Addendum I dibuat tanpa negosiasi teknis dan harga sebagaimana yang angka 35.1 huruf d syarat-syarat umum kontrak yang menyatakan:

“perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal”.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa mengajukan Surat Permohonan termyn I 60% Nomor: 002/PT.SJK-TERMYN/FSK-DRA.SOETA.A/XII/2016 dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 5 Desember 2016. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut datanya bersumber dari laporan harian dan laporan mingguan yang berbeda sehingga progres tersebut bukanlah progres kemajuan rill dilapangan. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2016, Terdakwa SABAR JASMAN mengajukan Surat Permohonan termyn II 95%, termyn III 100% dan retensi 5% sehingga telah masuk uang ke rekening PT. SABARJAYA KARYATAMA dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang muka sebesar Rp. 2.019.471.042,00 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06879/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 12 Oktober 2016.
2. Termyn I sebesar 60 % sebesar Rp. 3.736.021.428.00 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor: 10592/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 15 Desember 2016.
3. Termyn II sebesar 95 % sebesar Rp. 2.856.642.762.00 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15162/SP2D/LS/IV/ 2016 tanggal 30 Desember 2016.
4. Termyn III sebesar 100 % sebesar Rp. 353.667.674.00 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15163/SP2D/LS/IV/ 2016 tanggal 30 Desember 2016.
5. Retensi 5 % sebesar Rp. 504.867.760,00 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15071/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 30 Desember 2016.



6. Kurang bayar pada Termyn 95% sebesar Rp. 500.727.845,00 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10484/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 14 Desember 2017.
- Bahwa pada saat dilakukan addendum I, pada beberapa pekerjaan ada perubahan berdasarkan laporan mingguan dan laporan harian terdapat perbedaan antara lain:
 - Pada minggu ke 12 06 desember 2016 s/d 12 Desember 2016 pekerjaan pengukuran dan pemasangan bouwplank telah mencapai 1,50 % (100% sesuai dengan kontrak awal), selanjutnya pada tanggal 16 desember 2016 dilakukan addendum dengan pengurangan sebesar 4,8 Ttk / M1 dengan total biaya berkurang Rp. 357.144,-
 - Pekerjaan pasir urug t=5cm pada tanggal 12 desember 2016 telah mencapai 139,31 m3 selanjutnya dilakukan adendum pada tanggal 16 desember 2016 pekerjaan tersebut capaiannya berkurang menjadi 120,76 m3
 - Bahwa prestasi kerja Pek. Saluran U Pracetak (U Ditch Precast) Beton K350 pada tanggal 12 Desember 2016 telah mencapai volume 1.105,64 m3 selanjutnya dilakukan adendum pada tanggal 16 desember 2016 pekerjaan tersebut berkurang menjadi 1.069,26 m3.
 - Bahwa dalam laporan konsultan pengawas terhadap kontrak pengawasan sendiri pada minggu ke 11 tanggal 5 Desember 2018 prestasi pekerjaan 65,11 % sedangkan dalam laporan mingguan yang diajukan dan disetujui oleh penyediaan bobot pekerjaan telah mencapai 65,20 % dengan rincian:

No.	Jenis Pekerjaan	Satuan	Bobot	Volume	Laporan bersama		Laporan Pengawas	
					Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	PERSIAPAN							
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	0,29	1,00	0,50	0,14	1,00	0,29
2	Pek. Pengukuran dan Pemasangan papan Bouwplank	Ttk/M3	1,50	2.094,00	1.500,00	1,07	1.500,00	1,07
3	Pek. Pasang Kayu Gambangan terhampar	M3	0,91	350,00	230,00	0,60	230,00	0,60
II	SALURAN DRAINASE							
1	Pek. Galian tanah menggunakan Alat	M3	0,54	10.068,92	6.680,01	0,36	8.000,00	0,43
2	Pek. Pembongkaran Beton Bertulang	M3	0,23	137,00	60,00	0,10	60,00	0,10
3	Pek. Cerucuk Kayu $\Phi \geq 10$ cm	M	1,27	9.024,00	3.530,00	0,50	3.530,00	0,50
4	Pek. Pasir urug t = 5 cm	M3	0,30	224,06	139,32	0,16	196,60	0,26
5	Pek. Lantai Kerja Beton K.100 t = 10 cm	M3	3,69	448,12	268,08	2,21	221,20	1,82
6	Pek. Urugan kembali bekas	M3	0,83	5.589,81	2.350,00	0,35	2.350,00	0,35



	galian menggunakan alat							
7	Pek. Tanah didatangkan menggunakan alat	M3	0,51	623,27	550,00	0,45	550,00	0,45
8	Pek. Saluran U Pracetak (U Ditch Precast) Beton K350	M3	36,14	1.104,38	760,97	24,91	969,06	31,72
9	Pek. Pembesian ulir Saluran U Pracetak (U Ditch Precast)	Kg	10,32	79.395,71	54.018,24	7,11	46.300,00	6,09
10	Pek. Box Culvert Pracetak (precast) beton K-350	M3	24,88	760,10	473,20	15,49	446,40	14,61
11	Pek. Pembesian Ulir Box Culvert Pracetak (precast)	Kg	14,18	130.804,16	81.432,00	8,83	37.750,00	4,09
12	Pek. Pemasangan dan penyambungan Pracetak	Unit	4,08	1.744,00	1.161,00	2,72	1.085,00	2,54
III	SALURAN COR DITEMPAT							
1	Pek. Bekisting	M2	0,06	18,14	18,14	0,06	18,14	0,06
2	Pek. Pembersihan Ulir	Kg	0,06	450,15	450,15	0,06	450,15	0,06
3	Pek. Beton K350	M3	0,08	6,50	6,50	0,08	6,50	0,08
IV	LAIN-LAIN							
	Pek. Perbaikan Sarana Akibat Pekerjaan Drainase	Ls	0,14	1,00	-	-	-	-

- Bahwa laporan yang dibuat oleh saksi IWA SETIADY, ST selaku konsultan pengawas dan laporan yang dibuat oleh RAMBIO TAMPUBOLON, ST selaku Project Manager PT. SABARJAYA KARYATAMA tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kondisi lapangan, hal ini bertentangan dengan syarat-syarat umum kontrak :

angka 45.1 huruf c

“Penyedia memiliki kewajiban melaporkan pekerjaan secara periodik kepada PPK”.

Angka 53.1

“Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan”

- Bahwa setelah pemeriksaan fisik pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Drainase jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru Paket A (Simpang Jalan Riau-Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air PU Provinsi Riau tahun 2016, didapatkan temuan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spek dari pekerjaan pemasangan box culvert di bawahnya ada Lantai kerja, pasir urug, dan pondasi cerucuk dia 10 cm sedalam 3 m, Spek dari pekerjaan pemasangan U ditch di bawahnya ada Lantai kerja dan pasir urug bahkan ada yang juga memakai cerucuk. Setelah dilakukan penggalian dengan alat berat dan manual hasilnya adalah :dilapangan tidak di temukan lantai kerja, pasir urug, dan cerucuk, untuk lokasi jalan Lyli ujung sampai toko OPPO, samping sekolah Darma Yuda (dikuatkan keterangan pengawas dan warga setempat). Lokasi Samping RM Sambalijo, sampai Sebrang Lotte mart tidak di temukan lantai kerja dan pondasi Cerucuk. Lokasi Suzuki sampai Toko tanaman tidak di temukan lantai kerja dan pondasi Cerucuk. Pada Lokasi Suzuki sampai Toko tanaman, di temukan kayu gambangan. Pada Lokasi Lokasi Simpang SKA sampai Sebrang Lotte mart di temukan kayu gambangan.
- Pada pembesian box culvert besi 1,2 m, spek jumlahnya 68 batang, di back up data 74 batang (yang bayarkan 74 batang), dilapangan dipasang ada yang 64 dan ada yang 68 batang, rata-rata dipasang 66 batang, sehingga jumlah ini kurang dari spek sebesar rata-rata kurang 8 batang .
- Sambungan Box culvert dan sambungan U ditch renggang-renggang, dan tidak dilakukan "grouting" item grouting ada pada item pekerjaan "pemasangan dan penyambungan pracetak".
- Terjadi genangan pada ruas : depan SKA- sebrang lotte mart, Suzuki-Toko Tanaman, Pos polisi-hingga Lotte mart. Genangan dikarenakan : saluran dipasang naik turun, dan ada dinding saluran yang lebih tinggi daripada tanah sekitarnya, sehingga air di sekitar tidak dapat masuk saluran drainasi, ada yang tertutup pekarangan orang, ada yang tertutup gorong-gorong yang sempit, ada yang tertutup beton saluran lama.
- Aliran air pada salauran drainase ini menuju kota (ke selatan) pada lokasi : depan SKA, dan Depan sekolah Darma yuda, saluaran lama mengalir meninggalkan kota yaitu ke arah Utara, belok kiri menuju sungai Siak. Aliran drainase lama Jalan Lyli ujung mengarah ke Utara.
- Jalan Waringin 2 drainase depannya tertutup beton, drainase depan lottemart buntu, drainase depan toko tanaman buntu, drainase seberang jalan lottemart buntu.
- Ada galian yang belum dipasang Box culvert yaitu : depan RM Kual Ayak, dan depan Suzuki.
- Keterangan pengawas, pekerjaan baru selesai 31 desember 2016.

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan ini tidak selesai 100% dengan data-data sbb. : ada lokasi yang sudah di gali tetapi tidak dipasang box culvert atau U ditch, ada sambungan antar box culvert dan U ditch tidak di Cor beton/masih ada yang kosong, pekerjaan grouting tidak dilakukan, pekerjaan bouplank tidak di lakukan (keterangan pengawas). Saluran drainase masih buntu, saluran menutup saluran lama.
- Panjang Box Cuvert terpasang antara Pos Polisi sampai lotte mart = 138,90 m, Panjang Box Cuvert terpasang antara Suzuki sampai Toko tanaman = 301,06 m, Panjang Box Cuvert terpasang antara Jalan Lyli ujung sampai Toko Oppo = 139,90m, Panjang Box Cuvert terpasang antara SKA sampai Pom bensin = 133,52m, Panjang Box Cuvert terpasang antara Pom bensin sampai sebrang jalan depan lotte mart = 51.80 m, Total panjang box culvert = 765,20m, spek 774m, sehingga panjang kurang 8,8m, dibulatkan kurang $7 \times @1,2 = 8,4m$.
- Panjang U ditch terpasang antara Pos Polisi sampai lotte mart = 455,20 m, Panjang U ditch terpasang antara Suzuki sampai Toko tanaman = 127,60 m, Panjang U ditch terpasang antara Jalan Lyli ujung sampai Toko Oppo = 314,60 m, Panjang U ditch terpasang antara SKA sampai Pom bensin = 291,72 m, Panjang U ditch terpasang antara Pom bensin sampai sebrang jalan depan lotte mart = 125,80 m, Total panjang U ditch = 1314,48 m, spek 1315msehingga kurang 0,72m, di bulatkan kurang =0m.
- Panjang drainasi cor di tempat = 23,72 m, spek =51,79m, sehingga kurang 27,67 m.
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Drainase jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru Paket A (Simpang Jalan Riau-Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air, PU Provinsi Riau tahun 2016 dapat di kategorikan sebagai Kegagalan konstruksi, karena Pekerjaan tersebut tidak sesuai spek antara lain:
 - Spek dari pekerjaan pemasangan box culvert di bawahnya ada Lantai kerja, pasir urug, dan pondasi cerucuk dia 10 cm sedalam 3 m, Spek dari pekerjaan pemasangan U ditch di bawahnya ada Lantai kerja dan pasir urug bahkan ada yang juga memakai cerucuk. Setelah dilakukan penggalian dengan alat berat dan manual hasilnya adalah : dilapangan tidak di temukan lantai kerja, pasir urug, dan cerucuk, untuk lokasi jalan Lyli ujung sampai toko OPPO, samping sekolah Darma Yuda (dikuatkan keterangan pengawas dan warga setempat). Lokasi Samping RM

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Sambalijo, sampai Sebrang Lotte mart tidak di temukan lantai kerja dan pondasi Cerucuk. Lokasi Suzuki sampai Toko tanaman tidak di temukan lantai kerja dan pondasi Cerucuk. Pada Lokasi Suzuki sampai Toko tanaman, di temukan kayu gambangan. Pada Lokasi Lokasi Simpang SKA sampai Sebrang Lotte mart di temukan kayu gambangan.

- Pada pembesian box culvert besi 1,2 m, spek jumlahnya 68 batang, di back up data 74 batang (yang bayarkan 74 batang), dilapangan dipasang ada yang 64 dan ada yang 68 batang, rata-rata dipasang 66 batang, sehingga jumlah ini kurang dari spek sebesar rata-rata kurang 8 batang.
- Sambungan Box culvert dan sambungan U ditch renggang - renggang, dan tidak dilakukan "grouting" item grouting ada pada item pekerjaan "pemasangan dan penyambungan pracetak".
- Terjadi genangan pada ruas : depan SKA- sebrang lotte mart, Suzuki-Toko Tanaman, Pos polisi-hingga Lotte mart. Genangan dikarenakan : saluran dipasang naik turun, dan ada dinding saluran yang lebih tinggi daripada tanah sekitarnya, sehingga air di sekitar tidak dapat masuk saluran drainasi, ada yang tertutup pekarangan orang, ada yang tertutup gorong-gorong yang sempit, ada yang tertutup beton saluran lama.
- Aliran air pada saluran drainase ini menuju kota (ke selatan) pada lokasi : depan SKA, dan Depan sekolah Darma yuda, saluran lama mengalir meninggalkan kota yaitu ke arah Utara, belok kiri menuju sungai Siak. Aliran drainase lama Jalan Lyli ujung mengarah ke Utara.
- Jalan Waringin 2 drainase depannya tertutup beton, drainase depan lottemart buntu, drainase depan toko tanaman buntu, drainase seberang jalan lottemart buntu.
- Ada galian yang belum dipasang Box culvert yaitu : depan RM Kual Ayak, dan depan Suzuki.
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Drainase jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru Paket A (Simpang Jalan Riau-Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air, PU Provinsi Riau tahun 2016, dapat dikategorikan Kegagalan Bangunan, karena Pekerjaan tersebut Keadaan bangunannya setelah diserahkan terimakan oleh penyedia kepada PPK dan telah terlebih diperiksa dan diterima oleh panitia / pejabat penerima, hasil pekerjaan. Saluran tidak berfungsi, sebagian Saluran drainase air ada yg menggenang/tidak mengalir karena saluran drainase naik turun, arah aliran ke arah ke kota (keselatan) seharusnya ke arah utara seperti aliran saluran



lama, sebagian saluran drainase menutup aliran siring kecil-kecil dari warga sekitar saluran, sebagian saluran drainase dikeluhkan masyarakat dimana air dari pekarangan tidak bisa masuk ke saluran drainase (air menggenang di pekarangan saat hujan tiba), ada dinding saluran yang lebih tinggi dari tanah sekitar sehingga air dari sekitar tidak dapat masuk ke saluran drainase. Ada air dalam saluran menggenang karena terhalang beton drainase lama, ada yang terhalang gorong-gorong lama, ada yang terhalang pekarangan orang. Dengan demikian Saluran drainasi ini tidak sesuai dengan ketentuan teknis, sehingga saluran drainasi ini "tidak dapat difungsikan atau tidak dapat dipakai sebagai saluran drainase", dan tidak dapat diperbaiki.

- Bahwa dari hasil audit dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Sukarno-Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau TA 2016 ada penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.523.979.195,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Sukarno-Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-274/PW04/5/2018 tanggal 18 September 2018.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SABAR JASMAN Als. SABAR Bin JASMAN berdasarkan akta perubahan terakhir nomor 50 tanggal 20 September 2016 menjabat sebagai Direktur Utama PT. SABAR JAYA KARYATAMA bersama-sama dengan saksi ICHWAN SUNARDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016, saksi IWA SETIADY, ST selaku konsultan pengawas, saksi WINDRA SAPUTRA RIADI selaku Ketua Pokja 55/Dis.Ciptada/L dan saksi RIO AMDI PARSAULIAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Ciptada Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa sebesar Rp2.523.979.195,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktur Utama PT. SABAR JAYA KARYATAMA memalsukan dokumen untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara sebesar Rp2.523.979.195,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Sukarno-Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-274/PW04/5/2018 tanggal 18 September 2018 yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Kelompok Kerja 55/Dis.Ciptada/L pada tanggal 20 Agustus 2016, Terdakwa mempersiapkan seluruh dokumen lelang sebagaimana yang dipersyaratkan atas nama PT. SABARJAYA KARYATAMA. Bahwa dalam Dokumen Pelelangan BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi angka 5 “memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun” dan Terdakwa SABAR JASMAN menggunakan dokumen palsu berupa:

1. Surat Perjanjian Pekerjaan (Sub Kontrak) Nomor: 031/KAYASA-SJK/SUB/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Curek Kabupaten Aceh Jaya nilai kontrak 5.126.718.000,00 (lima milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
 2. Berita Acara Serah Terima (PHO) Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Curek Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 032/SJK-SUB/PHO/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014.
 3. Berita acara pemeriksaan Fisik Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Curek Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 033/SJK-SUB/BAPF/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014.
 4. Terdakwa mempergunakan ketiga dokumen tersebut untuk memenuhi Persyaratan Kualifikasi angka 5 tentang pengalaman pekerjaan, Persyaratan Kualifikasi angka 6 tentang pengalaman pada subklasifikasi Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) dengan Kemampuan Dasar KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS.
- Bahwa dalam proses pelelangan saksi WINDRA SAPUTRA RIADI mendapatkan arahan untuk memenangkan PT. SABARJAYA KARYATAMA selanjutnya saksi WINDRA SAPUTRA RIADI memberitahukan hal tersebut kepada MOHAMMAD ARIF HIDAYAT selaku sekretaris, JON APRIZAL, HOPRIZAL dan HERIZON masing-masing sebagai anggota Pokja 55/Dis.Ciptada/L dan mencari cara agar memenangkan PT. SABARJAYA KARYATAMA. Cara yang dilakukan oleh Pokja 55/Dis.Ciptada/L untuk memenangkan PT. SABARJAYA KARYATAMA adalah :
- Mencari kesalahan PT. DEVA KARYA (penawar terendah 1) dan PT. TITIAN MITRA NUSANTARA (penawar tersendah 2).
 - Tetap melakukan evaluasi dan memenangkan PT. SABARJAYA KARYATAMA walaupun dokumen yang digunakan PT. SABARJAYA KARYATAMA tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
 - Terhadap sanggahan penetapan pemenang akan dijawab oleh Pokja 55/Dis.Ciptada/L agar PT. SABARJAYA KARYATAMA tetap menjadi pemenang.
 - Bahwa Pokja 55/Dis.Ciptada/L memenangkan PT. SABARJAYA KARYATAMA sebagaimana Surat Penetapan Pemenang Nomor:

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja55/Dis.Ciptada/L/07.01/2016 tanggal 05 September 2016 kemudian saksi WINDRA SAPUTRA RIADI menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam kantong plastik warna hitam dari orang utusan PT. SABAR JAYA KARYATAMA di Jl. Sudirman Ujung. Setelah menerima uang tersebut saksi WINDRA SAPUTRA RIADI membagi uang dengan Sekretaris dan Anggota dengan pembagian saksi WINDRA SAPUTRA RIADI sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi MOHAMMAD ARIF HIDAYAT sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), JON APRIZAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), HOPRIZAL sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan HERIZON sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pemenang tanggal 05 September 2016 selanjutnya saksi ICHWAN SUNARDI, ST menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: 01/PPK-FSK-DRA-SOETA.A/SPPBJ/IX/2016 dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau - Simpang SKA) Nomor: 02/SP-FSK.DRA-SOETA.A/IX/2016 tanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani oleh Terdakwa SABAR JASMAN dan saksi ICHWAN SUNARDI, ST serta diketahui oleh saksi H. AZHARI, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air dengan perincian kontrak :

Program	:	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
Kegiatan	:	Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A
Pekerjaan	:	Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau - Simpang SKA).
Nilai kontrak	:	Rp. 11.450.609.000,00 (sebelas milyar empat ratus lima puluh juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
Sumber anggaran	:	APBD Provinsi Riau Tahun 2016.
Tahun Anggaran	:	2016.
Jangka waktu	:	90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 21 September 2016 s/d 19 Desember 2016.

Daftar kualitas dan harga:

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I	PERSIAPAN				
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Pek. Pengukuran dan Pemasangan papan Bouwplank	Ttk/M3	2.094,00	74.405,00	155.804.070,00
3	Pek. Pasang Kayu Gambangan terhampar	M3	350,00	269.617,00	94.365.950,00
	Sub Total				280.170.020,00
II	SALURAN DRAINASE				
1	Pek. Galian tanah menggunakan Alat	M3	10.068,92	5.589,00	56.275.193,88
2	Pek. Pembongkaran Beton Bertulang	M3	137,00	175.303,00	24.016.511,00
3	Pek. Cerucuk Kayu $\Phi \geq 10$ cm	M	9.024,00	14.632,00	132.039.168,00
4	Pek. Pasir urug t = 5 cm	M3	224,06	137.425,00	30.791.445,50
5	Pek. Lantai Kerja Beton K.100 t = 10 cm	M3	448,12	857.933,00	384.456.935,96
6	Pek. Urugan kembali bekas galian menggunakan alat	M3	5.589,81	15.499,00	86.636.465,19
7	Pek. Tanah didatangkan menggunakan alat	M3	623,27	85.379,00	53.214.169,33
8	Pek. Saluran U Pracetak (U Ditch Precast) Beton K350	M3	1.104,38	3.406.875,00	3.762.484.612,50
9	Pek. Pembesian ulir Saluran U Pracetak (U Ditch Precast)	Kg	79.395,71	13.699,00	1.073.942.831,29
10	Pek. Box Culvert Pracetak (precast) beton K-350	M3	760,10	3.406.875,00	2.589.565.687,50
11	Pek. Pembesian Ulir Box Culvert Pracetak (precast)	Kg	130.804,16	11.284,00	1.475.994.141,44
12	Pek. Pemasangan dan penyambungan Pracetak	Unit	1.744,00	243.800,00	425.187.200,00

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



		Sub Total II			10.094.604,36 1,59
III	SALURAN COR DITEMPAT				
1	Pek. Bekisting	M2	18,14	320.585,0 0	5.815.411,90
2	Pek. Pembersihan Ulir	Kg	450,15	13.699,00	6.166.604,85
3	Pek. Beton K350	M3	6,50	1.213.680, 00	7.888.920,00
		Sub Total III			19.870.936,75
IV	LAIN-LAIN				
	Pek. Perbaikan Sarana Akibat Pekerjaan Drainase	Ls	1,00	15.000.00 0,00	15.000.000,00
		Sub Total IV			15.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 21 September 2016 saksi ICHWAN SUNARDI, ST melakukan penyerahan lapangan kepada Terdakwa SABAR JASMAN sebagaimana Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 04 / SP-FSK.DRA-SOETA.A / IX / 2016 tanggal 21 September 2016 tanpa melakukan pemeriksaan lapangan bersama sebagaimana syarat – syarat Umum Kontrak angka 16 tentang Penyerahan Lokasi Pekerjaan. Bahwa Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau - Simpang SKA) diawasi oleh CV. Siak Pratama Engineering Consultant dengan direktur saksi IWA SETIADY, ST.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A Terdakwa mengganti Ahli Sumber Daya Air dan SKA Madya Ahli Managemen Proyek berpengalaman 8 tahun atas nama saksi OMRIANTO, ST dengan RAMBIO TAMPUBOLON tanpa memberitahukan secara tertulis kepada saksi ICHWAN SUNARDI, ST dan saksi ICHWAN SUNARDI, ST tidak ada memberikan persetujuan tertulis mengenai pergantian personil inti tersebut. Hal ini bertentangan dengan syarat-sarat umum kontrak pada huruf E nomor 64:
“Personil inti dan atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran, pergantian personil inti dan atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK”.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2016 Terdakwa mengajukan Surat permohonan uang muka Nomor: 05/SP-SJK/IX/2016 dengan nilai yang masuk ke rekening PT. SABARJAYA KARYATAMA sebesar Rp. 2.019.471.042,00 (dua milyar sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu empat puluh dua rupiah) . Selanjutnya pada tanggal 16 desember 2016 dilakukan Addendum I dengan perubahan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Bobot	Volume	Harga satuan
I	PERSIAPAN			-
1	Mobilisasi dan demobilisasi	0,29	1,00	30.000.000,00
2	Pek. Pengukuran dan Pemasangan papan Bouwplank	1,49	2.089,00	74.405,00
3	Pek. Pasang Kayu Gambangan terhampar	0,60	230,00	269.617,00
II	SALURAN DRAINASE			
1	Pek. Galian tanah menggunakan Alat	0,53	9.875,97	5.589,00
2	Pek. Pembongkaran Beton Bertulang	0,15	90,00	175.303,00
3	Pek. Cerucuk Kayu $\Phi \geq 10$ cm	1,27	9.024,00	14.632,00
4	Pek. Pasir urug t = 5 cm	0,21	160,72	137.425,00
5	Pek. Lantai Kerja Beton K.100 t = 10 cm	3,02	366,44	857.933,00
6	Pek. Urugan kembali bekas galian menggunakan alat	0,66	4.461,39	15.499,00
7	Pek. Tanah didatangkan menggunakan alat	0,54	659,30	85.379,00
8	Pek. Saluran U Pracetak (U Ditch Precast) Beton K350	34,99	1.069,26	3.406.875,00
9	Pek. Pembesian ulir Saluran U Pracetak (U Ditch Precast)	9,99	75.902,56	13.699,00
10	Pek. Box Culvert Pracetak (precast) beton K-350	26,22	801,09	3.406.875,00
11	Pek. Pembesian Ulir Box Culvert Pracetak (precast)	14,94	137.857,32	11.284,00
12	Pek. Pemasangan dan penyambungan Pracetak	4,08	1.741,00	243.800,00
III	SALURAN COR DITEMPAT			
1	Pek. Bekisting	0,15	47,96	320.585,00
2	Pek. Pembersihan Ulir	0,26	1.960,00	13.699,00
3	Pek. Beton K350	0,33	28,00	1.213.680,00
IV	LAIN-LAIN			
	Pek. Perbaikan Sarana	0,14	1,00	15.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Akibat Pekerjaan Drainase			
--	---------------------------	--	--	--

Addendum I dibuat tanpa negosiasi teknis dan harga sebagaimana yang angka 35.1 huruf d syarat-syarat umum kontrak yang menyatakan:

“perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal”.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa SABAR JASMAN mengajukan Surat Permohonan termyn I 60% Nomor: 002/PT.SJK-TERMYN/FSK-DRA.SOETA.A/XII/2016 dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 5 Desember 2016 dimana Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut datanya bersumber dari laporan harian dan laporan mingguan yang berbeda sehingga progres tersebut bukanlah progres kemajuan rill dilapangan. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2016, Terdakwa SABAR JASMAN mengajukan Surat Permohonan termyn II 95%, termyn III 100% dan retensi 5% sehingga telah masuk uang ke rekening PT. SABARJAYA KARYATAMA dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang muka sebesar Rp. 2.019.471.042,00 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06879/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 12 Oktober 2016.
2. Termyn I sebesar 60 % sebesar Rp. 3.736.021.428.00 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor: 10592/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 15 Desember 2016.
3. Termyn II sebesar 95 % sebesar Rp. 2.856.642.762.00 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15162/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 30 Desember 2016.
4. Termyn III sebesar 100 % sebesar Rp. 353.667.674.00 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15163/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 30 Desember 2016.
5. Retensi 5 % sebesar Rp. 504.867.760,00 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15071/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 30 Desember 2016.
6. Kurang bayar pada Termyn 95% sebesar Rp. 500.727.845,00 sebagaimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10484/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 14 Desember 2017.

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



- Bahwa pada saat dilakukan addendum I, pada beberapa pekerjaan ada perubahan berdasarkan laporan mingguan dan laporan harian terdapat perbedaan antara lain:
 - Pada minggu ke 12 06 desember 2016 s/d 12 Desember 2016 pekerjaan pengukuran dan pemasangan bouwplank telah mencapai 1,50 % (100% sesuai dengan kontrak awal), selanjutnya pada tanggal 16 desember 2016 dilakukan addendum dengan pengurangan sebesar 4,8 Ttk / M1 dengan total biaya berkurang Rp. 357.144,-
 - Pekerjaan pasir urug t=5cm pada tanggal 12 desember 2016 telah mencapai 139,31 m3 selanjutnya dilakukan adendum pada tanggal 16 desember 2016 pekerjaan tersebut capaiannya berkurang menjadi 120,76 m3.
 - Bahwa prestasi kerja Pek. Saluran U Pracetak (U Ditch Precast) Beton K350 pada tanggal 12 Desember 2016 telah mencapai volume 1.105,64 m3 selanjutnya dilakukan adendum pada tanggal 16 desember 2016 pekerjaan tersebut berkurang menjadi 1.069,26 m3.
- Bahwa dalam laporan konsultan pengawas terhadap kontrak pengawasan sendiri pada minggu ke 11 tanggal 5 Desember 2018 prestasi pekerjaan 65,11 % sedangkan dalam laporan mingguan yang diajukan dan disetujui oleh penyediaan bobot pekerjaan telah mencapai 65,20 % dengan rincian:

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Bobot	Volume	Laporan bersama		Laporan Pengawas	
					Volume	Bobot %	Volume	Bobot %
I	PERSIAPAN							
1	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	0,29	1,00	0,50	0,14	1,00	0,29
2	Pek. Pengukuran dan Pemasangan papan Bouwplank	Ttk/M3	1,50	2.094,00	1.500,00	1,07	1.500,00	1,07
3	Pek. Pasang Kayu Gambangan terhampar	M3	0,91	350,00	230,00	0,60	230,00	0,60
II	SALURAN DRAINASE							
1	Pek. Galian tanah menggunakan Alat	M3	0,54	10.068,92	6.680,01	0,36	8.000,00	0,43
2	Pek. Pembongkaran Beton Bertulang	M3	0,23	137,00	60,00	0,10	60,00	0,10
3	Pek. Cerucuk Kayu $\Phi \geq 10$ cm	M	1,27	9.024,00	3.530,00	0,50	3.530,00	0,50
4	Pek. Pasir urug t = 5 cm	M3	0,30	224,06	139,32	0,16	196,60	0,26
5	Pek. Lantai Kerja Beton K.100 t = 10 cm	M3	3,69	448,12	268,08	2,21	221,20	1,82
6	Pek. Urugan kembali bekas galian menggunakan alat	M3	0,83	5.589,81	2.350,00	0,35	2.350,00	0,35
7	Pek. Tanah didatangkan menggunakan alat	M3	0,51	623,27	550,00	0,45	550,00	0,45
8	Pek. Saluran U Pracetak (U Ditch)	M3	36,14	1.104,38	760,97	24,91	969,06	31,72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Precast) Beton K350							
9	Pek. Pembesian ulir Saluran U Pracetak (U Ditch Precast)	Kg	10,32	79.395,71	54.018,24	7,11	46.300,00	6,09
10	Pek. Box Culvert Pracetak (precast) beton K-350	M3	24,88	760,10	473,20	15,49	446,40	14,61
11	Pek. Pembesian Ulir Box Culvert Pracetak (precast)	Kg	14,18	130.804,16	81.432,00	8,83	37.750,00	4,09
12	Pek. Pemasangan dan penyambungan Pracetak	Unit	4,08	1.744,00	1.161,00	2,72	1.085,00	2,54
III	SALURAN COR DITEMPAT							
1	Pek. Bekisting	M2	0,06	18,14	18,14	0,06	18,14	0,06
2	Pek. Pembersihan Ulir	Kg	0,06	450,15	450,15	0,06	450,15	0,06
3	Pek. Beton K350	M3	0,08	6,50	6,50	0,08	6,50	0,08
IV	LAIN-LAIN							
	Pek. Perbaikan Sarana Akibat Pekerjaan Drainase	Ls	0,14	1,00	-	-	-	-

- Bahwa laporan yang dibuat oleh saksi IWA SETIADY, ST selaku konsultan pengawas dan laporan yang dibuat oleh RAMBIO TAMPUBOLON, ST selaku Project Manager PT. SABARJAYA KARYATAMA tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kondisi lapangan. Bahwa setelah pemeriksaan fisik pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Drainase jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru Paket A (Simpang Jalan Riau-Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air PU Provinsi Riau tahun 2016, didapatkan temuan sebagai berikut :
 - Spek dari pekerjaan pemasangan box culvert di bawahnya ada Lantai kerja, pasir urug, dan pondasi cerucuk dia 10 cm sedalam 3 m, Spek dari pekerjaan pemasangan U ditch di bawahnya ada Lantai kerja dan pasir urug bahkan ada yang juga memakai cerucuk. Setelah dilakukan penggalian dengan alat berat dan manual hasilnya adalah :dilapangan tidak di temukan lantai kerja, pasir urug, dan cerucuk, untuk lokasi jalan Lyli ujung sampai toko OPPO, samping sekolah Darma Yuda (dikuatkan keterangan pengawas dan warga setempat). Lokasi Samping RM Sambalijo, sampai Sebrang Lotte mart tidak di temukan lantai kerja dan pondasi Cerucuk. Lokasi Suzuki sampai Toko tanaman tidak di temukan lantai kerja dan pondasi Cerucuk. Pada Lokasi Suzuki sampai Toko tanaman, di temukan kayu gambangan. Pada Lokasi Lokasi Simpang SKA sampai Sebrang Lotte mart di temukan kayu gambangan.
 - Pada pembesian box culvert besi 1,2 m, spek jumlahnya 68 batang, di back up data 74 batang (yang bayarkan 74 batang), dilapangan dipasang ada yang 64 dan ada yang 68 batang, rata-rata dipasang 66 batang, sehingga jumlah ini kurang dari spek sebesar rata-rata kurang 8 batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sambungan Box culvert dan sambungan U ditch renggang-renggang, dan tidak dilakukan "grouting" item grouting ada pada item pekerjaan "pemasangan dan penyambungan pracetak".
- Terjadi genangan pada ruas : depan SKA- sebrang lotte mart, Suzuki-Toko Tanaman, Pos polisi-hingga Lotte mart. Genangan dikarenakan : saluran dipasang naik turun, dan ada dinding saluran yang lebih tinggi daripada tanah sekitarnya, sehingga air di sekitar tidak dapat masuk saluran drainasi, ada yang tertutup pekarangan orang, ada yang tertutup gorong-gorong yang sempit, ada yang tertutup beton saluran lama.
- Aliran air pada salauran drainase ini menuju kota (ke selatan) pada lokasi : depan SKA, dan Depan sekolah Darma yuda, saluaran lama mengalir meninggalkan kota yaitu ke arah Utara, belok kiri menuju sungai Siak. Aliran drainase lama Jalan Lyli ujung mengarah ke Utara.
- Jalan Waringin 2 drainase depannya tertutup beton, drainase depan lottemart buntu, drainase depan toko tanaman buntu, drainase seberang jalan lottemart buntu.
- Ada galian yang belum dipasang Box culvert yaitu : depan RM Kualy Ayak, dan depan Suzuki.
- Keterangan pengawas, pekerjaan baru selesai 31 desember 2016.
- Pekerjaan ini tidak selesai 100% dengan data-data sbb. : ada lokasi yang sudah di gali tetapi tidak dipasang box culvert atau U ditch, ada sambungan antar box culvert dan U ditch tidak di Cor beton/masih ada yang kosong, pekerjaan grouting tidak dilakukan, pekerjaan bouplank tidak di lakukan (keterangan pengawas). Saluran drainase masih buntu, saluran menutup saluran lama.
- Panjang Box Cuvert terpasang antara Pos Polisi sampai lotte mart = 138,90 m, Panjang Box Cuvert terpasang antara Suzuki sampai Toko tanaman = 301,06 m, Panjang Box Cuvert terpasang antara Jalan Lyli ujung sampai Toko Oppo = 139,90m, Panjang Box Cuvert terpasang antara SKA sampai Pom bensin = 133,52m, Panjang Box Cuvert terpasang antara Pom bensin sampai sebrang jalan depan lotte mart = 51.80 m, Total panjang box culvert = 765,20m, spek 774m, sehingga panjang kurang 8,8m, dibulatkan kurang $7 \times @1,2 = 8,4m$.
- Panjang U ditch terpasang antara Pos Polisi sampai lotte mart = 455,20 m, Panjang U ditch terpasang antara Suzuki sampai Toko tanaman = 127,60 m, Panjang U ditch terpasang antara Jalan Lyli ujung sampai Toko Oppo = 314,60 m, Panjang U ditch terpasang antara SKA sampai Pom bensin =

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291,72 m, Panjang U ditch terpasang antara Pom bensin sampai sebrang jalan depan lotte mart = 125,80 m, Total panjang U ditch = 1314,48 m, spek 1315m sehingga kurang 0,72m, di bulatkan kurang = 0m.

- Panjang drainasi cor di tempat = 23,72 m, spek = 51,79m, sehingga kurang 27,67 m.
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Drainase jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru Paket A (Simpang Jalan Riau-Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air, PU Provinsi Riau tahun 2016 dapat di kategorikan sebagai Kegagalan konstruksi, karena Pekerjaan tersebut tidak sesuai spek antara lain:
 - Spek dari pekerjaan pemasangan box culvert di bawahnya ada Lantai kerja, pasir urug, dan pondasi cerucuk dia 10 cm sedalam 3 m, Spek dari pekerjaan pemasangan U ditch di bawahnya ada Lantai kerja dan pasir urug bahkan ada yang juga memakai cerucuk. Setelah dilakukan penggalian dengan alat berat dan manual hasilnya adalah : dilapangan tidak di temukan lantai kerja, pasir urug, dan cerucuk, untuk lokasi jalan Lyli ujung sampai toko OPPO, samping sekolah Darma Yuda (dikuatkan keterangan pengawas dan warga setempat). Lokasi Samping RM Sambalijo, sampai Sebrang Lotte mart tidak di temukan lantai kerja dan pondasi Cerucuk. Lokasi Suzuki sampai Toko tanaman tidak di temukan lantai kerja dan pondasi Cerucuk. Pada Lokasi Suzuki sampai Toko tanaman, di temukan kayu gampangan. Pada Lokasi Lokasi Simpang SKA sampai Sebrang Lotte mart di temukan kayu gampangan.
 - Pada pembesian box culvert besi 1,2 m, spek jumlahnya 68 batang, di back up data 74 batang (yang bayarkan 74 batang), dilapangan dipasang ada yang 64 dan ada yang 68 batang, rata-rata dipasang 66 batang, sehingga jumlah ini kurang dari spek sebesar rata-rata kurang 8 batang.
 - Sambungan Box culvert dan sambungan U ditch renggang - renggang, dan tidak dilakukan "grouting" item grouting ada pada item pekerjaan "pemasangan dan penyambungan pracetak".
 - Terjadi genangan pada ruas : depan SKA- sebrang lotte mart, Suzuki-Toko Tanaman, Pos polisi-hingga Lotte mart. Genangan dikarenakan : saluran dipasang naik turun, dan ada dinding saluran yang lebih tinggi daripada tanah sekitarnya, sehingga air di sekitar tidak dapat masuk saluran drainasi, ada yang tertutup pekarangan orang, ada yang tertutup gorong-gorong yang sempit, ada yang tertutup beton saluran lama.

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aliran air pada saluran drainase ini menuju kota (ke selatan) pada lokasi : depan SKA, dan Depan sekolah Darma yuda, saluran lama mengalir meninggalkan kota yaitu ke arah Utara, belok kiri menuju sungai Siak. Aliran drainase lama Jalan Lyli ujung mengarah ke Utara.
- Jalan Waringin 2 drainase depannya tertutup beton, drainase depan lottemart buntu, drainase depan toko tanaman buntu, drainase seberang jalan lottemart buntu.
- Ada galian yang belum dipasang Box culvert yaitu : depan RM Kualy Ayak, dan depan Suzuki.
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Drainase jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru Paket A (Simpang Jalan Riau-Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air, PU Provinsi Riau tahun 2016, dapat dikategorikan Kegagalan Bangunan, karena Pekerjaan tersebut Keadaan bangunannya setelah diserahkan terimakan oleh penyedia kepada PPK dan telah terlebih diperiksa dan diterima oleh panitia / pejabat penerima, hasil pekerjaan. Saluran tidak berfungsi, sebagian Saluran drainase air ada yg menggenang/tidak mengalir karena saluran drainase naik turun, arah aliran ke arah ke kota (keselatan) seharusnya ke arah utara seperti aliran saluran lama, sebagian saluran drainase menutup aliran siring kecil-kecil dari warga sekitar saluran, sebagian saluran drainase dikeluhkan masyarakat dimana air dari pekarangan tidak bisa masuk ke saluran drainase (air menggenang di pekarangan saat hujan tiba), ada dinding saluran yang lebih tinggi dari tanah sekitar sehingga air dari sekitar tidak dapat masuk ke saluran drainase. Ada air dalam saluran menggenang karena terhalang beton drainase lama, ada yang terhalang gorong-gorong lama, ada yang terhalang pekarangan orang. Dengan demikian Saluran drainasi ini tidak sesuai dengan ketentuan teknis, sehingga saluran drainasi ini "tidak dapat difungsikan atau tidak dapat dipakai sebagai saluran drainase", dan tidak dapat diperbaiki.
- Bahwa dari hasil audit dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Sukarno-Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau TA 2016 ada penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp2.523.979.195,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Sukarno-Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl.

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau – Simpang SKA) pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-274/PW04/5/2018 tanggal 18 September 2018.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa SABAR JASMAN ALS. SABAR BIN JASMAN dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menyatakan Terdakwa SABAR JASMAN ALS. SABAR BIN JASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABAR JASMAN ALS. SABAR BIN JASMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum Terdakwa SABAR JASMAN ALS. SABAR BIN JASMAN dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp2.523.979.195,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti point 1 s/d 197 dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan penyitaan.
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tututan Penuntut Umum tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena banyaknya (addendum) yang tidak ikut diperiksa oleh saksi dari Universitas Bengkulu dan banyak tanda pengeluaran/kwitansi pembelian dari Terdakwa yang tidak diperiksa oleh saksi dari BPKP sehingga unsur pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KABUR dan TIDAK JELAS atau tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penasihat hukum diatas maka dengan segala hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SABAR JASMAN als SABAR bin JASMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam ps.3 jo 18 UURI No.31 tahun 1999 dan diubah dengan UURI No.20 tahun 2001 tentang pemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Psl. 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukanlah perbuatan pidana tetapi adalah perbuatan hukum Administrasi Negara.
3. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan nama baik terdakwa pada kedudukannya
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Mei 2019 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABAR JASMAN Als. SABAR Bin JASMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SABAR JASMAN Als. SABAR Bin JASMAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.523.979.195,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Diterima dari MOCH. BACHTIAR PT. Lutvindo :
 - a. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang PT. Lutvindo Wijaya Perkasa kepada PT. Sabar Jaya Karyatama bulan Oktober 2016;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang PT. Lutvindo Wijaya Perkasa kepada PT. Sabar Jaya Karyatama bulan November 2016;
- c. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Pengantar Barang PT. Lutvindo Wijaya Perkasa kepada PT. Sabar Jaya Karyatama bulan Desember 2016;
2. Diterima dari ICHWAN SUNARDI, ST. Pejabat Pembuat Komitmen:
 1. Asli Shop Drawing Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. SoekarnoHatta Kota Pekanbaru Paket A, Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. SoekarnoHatta Kota Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) Tahun Anggaran 2016;
 2. Copy As-Built Drawing Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A, Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) Tahun Anggaran 2016;
 3. Copy Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A, Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) Tahun Anggaran 2016;
 4. Asli Engineering Estimate (EE) Pekerjaan DED Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) TA 2016;
 5. Copy Kerangka AcuanKerja (KAK) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A, Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) Tahun Anggaran 2016;
 6. Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A, Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) Tahun Anggaran 2016;
 7. Copy Laporan Harian Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A, Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) Tahun Anggaran 2016 (Laporan HarianTanggal 20 September s/d 05 Desember 2016;
 8. Copy RekapitulasiProgresBulan I (Satu/September) Periode 20 s.d. 3 Oktober 2016;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy Dokumen Proses Evaluasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Riau;
10. Copy Dokumen Penawaran PT. Sabarjaya Karyatama;
11. Copy DPA-SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Nomor : 1.04.1.03.02.24.033.5.2 tanggal 15 Januari 2016.
3. Diterima dari IWA SETIADY, ST.Konsultan Pengawas :
 1. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditugaskan tanggal 11 April 2016;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. Wilayah Penjualan I Nomor : PS.01.02/WB-1A.PKU.252/16 tanggal 1 Juli 2016 Perihal Penyampaian Indikasi dan Informasi Harga Produk Saluran (RC Ditch dan RC Box Culvert) untuk Proyek Saluran di Jl. Soekarno Hatta di Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2016;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Kunango Jantan Nomor : 226/CKJ-PKU/PH-PCA/VII/2016 tanggal 02 Juli 2016 Perihal Penawaran Harga;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Teknis Pekerjaan DED Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Jl. Riau – Simpang SKA) sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2016;
 5. 1 (satu) bundel fotocopy Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;
 6. 1 (satu) bundel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru paket A Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA);
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli Ahli Sumber Daya Air – Madya atas nama IWA SETIADY, ST.;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A tanggal 4 Oktober 2016;
 9. 1 (satu) bundel fotocopy Shop Drawing Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru paket A Pekerjaan

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



- Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA);
10. 1 (satu) bundel fotocopy As-Built Drawing Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru paket A Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA);
 11. Asli Surat Perjanjian (Kontrak) Kegiatan : Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A, Pekerjaan : DED Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) Nomor : 02/SP-PRC/DRA.SOETA.A/IV/2016 tanggal 29 April 2016;
 12. Asli Dokumen Kontrak Kegiatan : Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A, Pekerjaan : Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) Nomor : 02/SP-FSK.DRA-SOETA.A/IX/2016 tanggal 21 September 2016;
 13. Asli Dokumen Kontrak Nomor : 03/SP.PWS-DRA.SOETA.A/IX/2016 tanggal 21 September 2016 Kegiatan : Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A, Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) Nomor : 02/SP-FSK.DRA-SOETA.A/IX/2016 tanggal 21 September 2016;
 14. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum I (Pertama) No. 02.A/ ADD-1/FSK.DRA-SOETA.A/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;
 15. 1 (satu) bundel fotocopy Final Quantity Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru paket A Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA);
 16. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA);
 17. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Laporan Progres Mingguan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru paket A Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA);



18. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Bulan ke – I (20 September 2016 sampai 17 Oktober 2016) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A;
19. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Bulan ke – II (21 Oktober 2016 sampai 19 November 2016) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Bulan ke – III (20 November 2016 sampai 19 Desember 2016) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir (Final Report) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A;
22. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A;
23. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : BA-PWS.DRA.SOETA.A/ XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru paket A Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA).
4. Diterima dari MUHAMMAD HUSIN, S.Hut. Kuasa Direktur PT. Sabarjaya Karyatama;
 1. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.I. Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03.0081597 tanggal 20 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sabar Jaya Karyatama;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan MUHAMMAD HUSIN tanggal 10 September 2016 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Drainase Soekarno Hatta Pekanbaru Paket A (Simpang jalan Riau – Simpang SKA);
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sabar Jaya Karyatama Nomor 50 tanggal 20 September 2016;
 4. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja tanggal 18 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD HUSIN selaku Pihak Pertama bertindak untuk dan atas nama PT. Sabar Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karyatama dan MOHD. BACHTIAR selaku Pihak Kedua bertindak untuk dan atas nama PT. PT. Lutvindo Wijaya Perkasa;
5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara hal Kehilangan 2 (dua) buah cetakan Kubus Uk. 15 x 15 tanggal 28 November 2016;
 6. 1 (satu) bundel asli Tanda Terima/Tagihan PT. Lutvindo Wijaya Perkasa kepada PT. Sabar Jaya Karyatama tanggal 16 Desember 2016;
 7. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Pengeluaran Pak HERI tanggal 21-09-2016 s/d 15-11-2016;
 8. 1 (satu) bundel fotocopy Lap. Pengeluaran Drainase dari Pak HERI dari tanggal 21-09-2016 s/d 10-11-2016;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy catatan Penerimaan Uang oleh Pak HERI;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Proyek Drainase Periode 18 September – 31 Desember 2016;
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Biaya Pembuatan Moulding U Ditch dan Box Culvert;
 12. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian Beton K-350 dan Delivery Ticket;
 13. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima PT. Cahaya Putri Agung tanggal 18 Januari 2017;
 14. 1 (satu) bundel fotocopy Invoice PT. Sapta Karya No. : 103/Inv/SK-AB/XII/2016 tanggal 29-12-2016;
 15. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Periode 21 September 2016 s/d 12 Januari 2017 pada PT. Bank Riau Capem Tuanku Tambusai Rek. No. 14-40-80038-3 atas nama Sabar Jaya Karyatama;
 16. 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 04 Oktober 2016 dan fotocopy kwitansi telah terima dari Bapak HUSIN tanggal 19 September 2016 dan tanggal 18 September 2016;
 17. 1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 28 September 2016 bukti pengiriman An. MUHAMMAD HUSIN;
 18. 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi bukti telah terima dari HUSIN dari bulan September 2016 s/d bulan Januari 2017 untuk pembayaran biaya sewa alat berat;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur pembelian material bulan Oktober 2016;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur pembelian material bulan November 2016;
21. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur pembelian material bulan Desember 2016;
22. 1 (satu) bundel foto dokumentasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A Pekerjaan : Pembangunan Drainase Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru Paket A (Simpang Jl. Riau – Simpang SKA) Tahun Anggaran 2016;
5. Diterima dari SUDARTO Direktur Pemasaran Riau Beton Mandiri :
 1. 2 (dua) lembar fotocopy surat Rekapitulasi Pengecoran Pak Sabar Jasman Proyek Drainase Paket A printed bulan April 2018;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan Nomor 2016/FP378 tanggal 16 November 2016 kepada SABAR JASMAN dan 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.034-16.15602120 tanggal 16 November 2016;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan Nomor 2016/FP390 tanggal 23 November 2016 kepada SABAR JASMAN dan 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.034-16.15602132 tanggal 23 November 2016;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan Nomor 2016/FP412 tanggal 30 November 2016 kepada SABAR JASMAN dan 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.034-16.15602154 tanggal 30 November 2016;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan Nomor 2016/FP433 tanggal 17 Desember 2016 kepada SABAR JASMAN dan 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.034-16.15602176 tanggal 17 Desember 2016;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan Nomor 2016/FP447 tanggal 23 Desember 2016 kepada SABAR JASMAN dan 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.034-16.15602190 tanggal 23 Desember 2016;
 7. 2 (dua) lembar fotocopy Faktur Penjualan Nomor 2016/FP468 tanggal 31 Desember 2016 kepada SABAR JASMAN dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.034-16.63167444
tanggal 31 Desember 2016;

8. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan Nomor 2017/FP012
tanggal 09 Januari 2017 kepada SABAR JASMAN dan 1 (satu)
lembar fotocopy Faktur Pajak Nomor : 010.001-17.52492801
tanggal 09 Januari 2017;

6. Diterima dari NURUL IKHSAN Kasubag ULP :

1. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 1 Tahun 2014 tentang
Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Prov. Riau;
2. Surat Perintah Tugas Nomor : 389/Adm.Pemb/BALP/VIII/L tgl. 19
Agustus 2016;
3. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 thn 2015 tgl 05 Maret 2015
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Sekretariat Daerah
Prov. Riau;
4. Keputusan Gubernur Riau Nomor 280/III/2016 tentang
Pembentukan kelompok kerja layanan pengadaan barang/ jasa
pemerintah Prov. Riau.
5. Petikan putusan Gubernur Riau Nomor : 679/VII/2016 tgl.26 Juli
2016 Lampiran 1 (satu) datar ttg Pemberhentian dan
pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan eselon IV
dilingkungan Pemerintah Prov. Riau.
6. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor : Kpts.012/Adm.
Pemb/XII/2015 ttg Srandar Operasional Prosedur (SOP)
Pelelangan melalui Layanan Administrasi Pengadaan Barang/
Jasa.
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 35 tahun 2016 tgl 26 Juli 2016
ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Prov. Riau;

7. Diterima dari ROY MEINDO LPJK :

1. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pelaksana Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau Nomor :
832/Bapel/Reg/LPJK-04/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 perihal
Permohonan Penurunan Status Dan Naik Kualifikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli surat Dewan Pimpinan Daerah Gattindo Riau Nomor : 066/Penurunan Status/GATTINDO-RIAU/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 perihal Permohonan Penurunan Status;
3. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keahlian Ahli Sumber Daya Air – Madya Nomor : 0183102 atas nama OMRIANTO, ST. yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Riau di Pekanbaru pada tanggal 22 April 2014.
8. Diterima dari YANDRI SUSILA, SE, M.Si, Ak. Kuasa BUD Provinsi Riau :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06879/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 12 Oktober 2016;
 2. 4 (empat) lembar Routing Pengurusan SP2D nomor 348;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00348/1.03.02/SPM/LS/IV/2016 tanggal 10 Oktober 2016
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 10 Oktober 2016 tang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
 5. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
 6. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 21 September 2016 yang ditandatangani oleh ICHWAN SUNARDI, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 7. 1 (Satu) lembar Cheklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP 2.290.121.800,00 yang ditandatangani oleh ARMIA, SE selaku Verifikator Kelengkapan Dokumen SPP dan WAN ABDUL SANI selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan SKPD;
 8. 1 (Satu) lembar Cheklist Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP 2.290.121.800,00 yang ditandatangani oleh AFFANDI ABADI selaku Verifikator Kelengkapan Dokumen Bidang dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK Bidang;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00348/1.03.02/SPP/LS/IV/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
10. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00348/1.03.02/SPP/LS/IV/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
11. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Penggunaan dana Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00348/1.03.02/SPP/LS/IV/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
12. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA, WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 123/BA-PEMB/DRA-SOETA.A/AMPL/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA
14. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan pungutan PPN, PPh dan Astek Nomor: 02/PJK/FSK.DRA-SOETA.A/AMPL/2016 tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.650.758,00 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
15. 2 (dua) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.04.1.03.02.24.003.5.2 tanggal 15 Januari 2016;
16. 3 (tiga) Lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 00102/SPD/III/2016 tanggal 01 Juli 2016 yang ditandatangani oleh INDRAWATI NASUTION selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy Referensi Bank Nomor 164/REF/III/E/2016 tanggal 27 September 2016;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pelaksanaan Nomor: A364759 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BJB;
19. 8 (delapan) lembar fotocopy Jaminan uang muka nomor: 14.653.50.2016.0011-0 tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA;
20. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
21. 2 (dua) lembar fotocopy Surat permohonan uang muka Nomor: 05/SP-SJK/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang ditandatangani oleh SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 010592/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 15 Desember 2016;
23. 4 (empat) lembar Routing Pengurusan SP2D nomor 745;
24. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00745/1.03.02/SPM/LS/IV/2016 tanggal 14 Desember 2016;
25. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
27. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 21 September 2016 yang ditandatangani oleh ICHWAN SUNARDI, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
28. 1 (satu) lembar Cheklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP 4.236.725.330,00 yang ditandatangani oleh ARMIA, SE selaku Verifikator Kelengkapan Dokumen SPP dan WAN ABDUL SANI selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan SKPD;
29. 1 (satu) lembar Cheklist Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP 4.236.725.330,00 yang ditandatangani oleh AFFANDI ABADI

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



selaku Verifikator Kelengkapan Dokumen Bidang dan RIO AMDI P,
ST selaku PPTK Bidang;

30. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00745/1.03.02/SPP/LS/IV/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
31. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00745/1.03.02/SPP/LS/IV/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
32. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Penggunaan dana Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00745/1.03.02/SPP/LS/IV/ 2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
33. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran termyn I 60% tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA, WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
34. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 217/BA-PEMB/DRA-SOETA.A/AMPL/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
35. 1 (satu) lembar asli Pemberitahuan pungutan PPN, PPh dan Astek nomor: 02/PJK/FSK.DRA-SOETA.A/AMPL/2016 tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 500.703.902,00 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
36. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan termyn I 60% Nomor: 002/PT.SJK-TERMYN/FSK-DRA.SOETA.A/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) nomor: 014/DIR-SPEC/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh IWA SETIADY, ST;
38. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.04.1.03.02.24.003.5.2 tanggal 07 November 2016
39. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 00161/SPD/III/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh INDRAWATI NASUTION selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
40. 1 (satu) lembar fotocopy Referensi Bank Nomor 164/REF/III/E/2016 tanggal 27 September 2016;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pelaksanaan Nomor: A364759 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BJB;
42. 6 (enam) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 5 Desember 2016 yang ditandatangani oleh IWA SETIADI, ST selaku Konsultan Pengawas dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA.
43. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 015162/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 30 Desember 2016;
44. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02009/1.03.02/SPM/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
45. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
47. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 21 September 2016 yang ditandatangani oleh ICHWAN SUNARDI, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
48. 1 (satu) lembar Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.239.491.792,00 yang ditandatangani oleh ARMIA, SE selaku Verifikator Kelengkapan Dokumen SPP dan WAN ABDUL SANI selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan SKPD;
49. 1 (Satu) lembar Cheklist Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP 3.239.491.792,00 yang ditandatangani oleh AFFANDI ABADI selaku Verifikator Kelengkapan Dokumen Bidang dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK Bidang;
50. 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02009/1.03.02/SPP/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
51. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02009/1.03.02/SPP/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
52. 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02009/1.03.02/SPP/ LS/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
53. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran termyn II 95% tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA, WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
54. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 409.A/BA-PEMB/DRA-SOETA.A/AMPL/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
55. 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan pungutan PPN, PPh dan Astek nomor: 02/PJK/FSK.DRA-SOETA.A/AMPL/2016 tanggal 19

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2016 sebesar Rp. 382.849.030,00 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
56. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan termyn II 95% Nomor: 01/PT.SJK-TERMYN/FSK-DRA.SOETA.A/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) nomor: 014/DIR-SPEC/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang ditandatangani oleh IWA SETIADY, ST;
58. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.04.1.03.02.24.003.5.2 tanggal 07 November 2016;
59. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 00161/SPD/III/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh INDRAWATI NASUTION selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
60. 1 (satu) lembar fotocopy Referensi Bank Nomor 164/REF/II/E/2016 tanggal 27 September 2016;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pelaksanaan Nomor: A364759 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BJB;
62. 3 (tiga) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh IWA SETIADI, ST selaku Konsultan Pengawas dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA.
63. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 015162/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 30 Desember 2016;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02014/1.03.02/SPM/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
65. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
66. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT



Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;

67. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 21 September 2016 yang ditandatangani oleh ICHWAN SUNARDI, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
68. 1 (Satu) lembar Cheklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP 543.903.928,00 yang ditandatangani oleh ARMIA, SE selaku Verifikator Kelengkapan Dokumen SPP dan WAN ABDUL SANI selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan SKPD;
69. 1 (Satu) lembar Cheklist Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP 543.903.928,00 yang ditandatangani oleh AFFANDI ABADI selaku Verifikator Kelengkapan Dokumen Bidang dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK Bidang;
70. 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02014/1.03.02/SPP/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
71. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02014/1.03.02/SPP/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
72. 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02014/1.03.02/SPP/LS/IV/ 2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
73. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran termyn 100% tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA, WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;



74. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 409.B/BA-PEMB/DRA-SOETA.A/AMPL/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
75. 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan pungutan PPN, PPh dan Astek nomor: 02/PJK/FSK.DRA-SOETA.A/AMPL/2016 tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 190.236.254,00 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
76. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan termyn 100% Nomor: 01/PT.SJK-TERMYN/FSK-DRA.SOETA.A/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
77. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) nomor: 014/DIR-SPEC/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh IWA SETIADY, ST;
78. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.04.1.03.02.24.003.5.2 tanggal 07 November 2016;
79. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 00161/SPD/III/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh INDRAWATI NASUTION selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
80. 1 (satu) lembar fotocopy Referensi Bank Nomor 164/REF/II/E/2016 tanggal 27 September 2016;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pelaksanaan Nomor: A364759 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BJB;
82. NPWP PT. SABAR JAYA KARYATAMA;.
83. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
84. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, ICHWAN SUNARDI, ST Selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komitmen (PPK) dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
85. 2 (dua) lembar Surat Kemajuan Pekerjaan Nomor: 2/SP-FSK.DRA-SOETA.A/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh IWA SETIADY, ST selaku Konsultan Pengawas, ICHWAN SUNARDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
86. 1 (satu) eksemplar Berita Serah Terima Pekerjaan tanggal 31 Desember 2016 yang ditandatangani oleh ICHWAN SUNARDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
87. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 015071/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 30 Desember 2016;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 02015/1.03.02/SPM/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
91. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 21 September 2016 yang ditandatangani oleh ICHWAN SUNARDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
92. 1 (satu) lembar Checklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP 543.903.928,00 yang ditandatangani oleh ARMIA, SE selaku Verifikator Kelengkapan Dokumen SPP dan WAN ABDUL SANI selaku Kasubag Keuangan dan Perlengkapan SKPD;
93. 1 (satu) lembar Checklist Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP 543.903.928,00 yang ditandatangani oleh AFFANDI ABADI selaku

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikator Kelengkapan Dokumen Bidang dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK Bidang;

94. 1 (satu) lembar copy Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02015/1.03.02/SPP/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
95. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02015/1.03.02/SPP/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
96. 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02015/1.03.02/SPP/LS/ IV/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
97. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran retensi 5% tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA, WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
98. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 409/BA-PEMB/DRA-SOETA.A/AMPL/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh H. AZHARI, ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
99. 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan pungutan PPN, PPh dan Astek nomor: 02/PJK/FSK.DRA-SOETA.A/AMPL/2016 tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 67.662.690,00 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan RIO AMDI P, ST selaku PPTK;
100. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan retensi 5% Nomor: 01/PT.SJK-TERMYN/FSK-DRA.SOETA.A/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) nomor: 01/DIR-SPEC/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh IWA SETIADY, ST;
102. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.04.1.03.02.24.003.5.2 tanggal 07 November 2016;
103. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 00161/SPD/III/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh INDRAWATI NASUTION selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
104. 1 (satu) lembar fotocopy Referensi Bank Nomor 164/REF/III/E/2016 tanggal 27 September 2016;
105. 1 (satu) lembar fotocopy Jaminan Pelaksanaan Nomor: A364759 tanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan oleh Bank BJB;
106. NPWP PT. SABAR JAYA KARYATAMA;.
107. 1 (satu) lembar fotocopy Bank Garansi Penyelesaian Sisa Pekerjaan Nomor: 383/2016/L tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri.
108. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 010484/SP2D/LS/IV/2017 tanggal 14 Desember 2017;
109. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00951/1.03.02/SPM/LS/IV/2016 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh HAFRIZAL HERWIN, S.ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
110. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 5 Desember 201 yang ditandatangani oleh HAFRIZAL HERWIN, S.ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
111. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 05 Desember 201 yang ditandatangani oleh HAFRIZAL HERWIN, S.ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
112. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh HAFRIZAL HERWIN, S.ST;
113. 1 (satu) lembar asli Cheklist Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.567.835.700,00 yang ditandatangani oleh ANAHARTINI ROPANIPUTRA selaku PPK- SKPD;

114. 1 (satu) lembar asli Cheklist Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa nilai SPP Rp.567.835.700,00 yang ditandatangani oleh AFFANDI ABADI selaku Verifikator Kelengkapan Dokumen Bidang dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;

115. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;

116. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/IV/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;

117. 1 (satu) lembar asli Rincian Penggunaan dana Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 00951/1.03.02.01/SPP/LS/ IV/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK Bidang;

118. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran hutang kegiatan tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh HAFRIZAL HERWIN, S.ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA, WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK;

119. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 43/BA-PEMB/PUPR/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang ditandatangani oleh HAFRIZAL HERWIN, S.ST Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;

120. 1 (satu) lembar copy Pemberitahuan pungutan PPN, PPh dan Astek nomor: 01/PJK-AMPL/PUPR/2017 tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp. 67.107.855,00 yang ditandatangani oleh

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



- WASTRI LESTARI, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan HENDRIE KURNIAWAN BARLI, ST selaku PPTK;
121. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Pembayaran Hutang Termyn 100% Nomor: 01/PT.SJK-TERMYN/ DRA.SOETA.A/XI/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang ditandatangani oleh SABAR JASMAN selaku Penyedia PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
122. 1 (satu) lembar copy Kronologis Kekurangan Pembayaran;
123. 1 (satu) lembar copy NPWP PT. SABAR JAYA KARYATAMA;
124. 1 (satu) lembar copy Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 00165/SPD/IV/2017 tanggal 13 November Syahril Abdi, A.P, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
125. 2 (dua) lembar copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.01.04.1.01.03.01.24.076.5.2 tanggal 10 November 2017;
126. 2 (dua) lembar copy Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 4 tahun 2017 pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 buku I;
127. 1 (Satu) Eksemplar Berita Acara Serah terima pekerjaan tahap pertama.
128. 1 (Satu) Eksemplar dokumen SP2D Nomor: 01926/SP2D/LS/II/2016 tanggal 27 Mei 2016;
129. 1 (satu) Eksemplar dokumen SP2D Nomor: 03976/SP2D/LS/II/2016 tanggal 12 Juli 2016;
130. 1 (satu) Eksemplar dokumen SP2D Nomor: 15112/SP2D/LS/II/2016 tanggal 30 Desember 2016;
131. 1 (satu) buah Asli Buku Standarisasi Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016; Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama WINDRA SAPUTRA RIADI;

Menyatakan uang yang disita berupa :

1. Diterima dari MUHAMMAD ARIF HIDAYAT Sekretaris Pokja ULP : UangtunaisebesarRp 20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah);
2. Diterima dari HOPRIZAL Anggota Pokja ULP :Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah);
3. Diterima dari HERIZON Anggota Pokja ULP : Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah);



4. Diterima dari JON APRIZAL Anggota Pokja ULP :

Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama WINDRA SAPUTRA RIADI;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Akta permohonan banding Nomor : 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2019 /PN Pbr tanggal 24 Mei 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, tanggal 22 Mei 2019 tersebut. Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan sempurna pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana Akta permohonan banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2019 /PNPbr tanggal 27 Mei 2019, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, tanggal 22 Mei 2019, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan sempurna pada tanggal 14 Juni 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid. Sus-TPK/2019/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2019 /PN Pbr tanggal 14 Juni 2019, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi tidak ternyata mengajukan Memori Banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 11 Juni 2019 Nomor W4.U1/3070/HK.01.TPK/VI/2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan tanggal 11 Juni 2019 Nomor W4.U1/3071/HK.01.TPK/VI/2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 dan di ubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan supaya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan nama baik Terdakwa pada kedudukannya serta apabila *Judex facti* tingkat banding memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dengan alasan – alasan sebagai berikut ;

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta persidangan, dan hanya menyadur sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalamuntutannya.
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak secara lengkap dan jelas menguraikan darimana asal – usul kerugian Negara dimaksud dan hanya berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam nota tuntutan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada intinya adalah merupakan pengulangan dari hal hal yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan terhadap nota tuntutan dan



tidak ternyata ada hal hal atau keadaan baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, namun demikian memori banding tersebut tetap menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Mei 2019 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan alasan dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama sama”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena kejahatannya itu, Majelis Hakim Tingkat banding akan berpendapat lain dengan pertimbangan hukum seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang diuraikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam memori bandingnya serta memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan yang diuraikan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal tanggal 22 Mei 2019 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dianggap patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 21,pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Tahanan.

Menimbang, bahwa dalam peradilan banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk biaya perkara dalam peradilan banding ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 193 ayat 1 Jo Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Mei 2019 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.523.979.195,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 Mei 2019 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr yang selebihnya.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh kami Jarasmen Purba,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Suwargi,S.H.,M.H, dan Hakim Ad Hoc K.A. Syukri ,S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Urusan Rambe, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agus Suwargi,S.H.,M.H

Jarasmen Purba,S.H.

2. K.A. Syukri ,S.H

Panitera Pengganti,

Urusan Rambe, SH